SP 239/DKPU/OJK/XI/2026

SIARAN PERS

PERKUAT INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN INDUSTRI PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN, OJK TERBITKAN POJK 19 TAHUN 2026

Jakarta, 23 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (POJK 19 Tahun 2026).

Penerbitan POJK 19 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat integritas pelaporan keuangan melalui peningkatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan pada perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP). POJK 19 Tahun 2026 ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2026.

Pengaturan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya ketersediaan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berkualitas, akurat, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh regulator dan pemangku kepentingan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri PPDP.

Melalui POJK 19 Tahun 2026, OJK memperkuat penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, termasuk memperjelas peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, pihak terafiliasi, dan pegawai dalam menjaga integritas informasi keuangan dan laporan keuangan.

POJK 19 Tahun 2026 mengatur beberapa substansi utama, meliputi:

- **Penguatan integritas pelaporan keuangan.** PPDP wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi informasi keuangan dan laporan keuangan.
- **Larangan manipulasi dan intervensi dalam pelaporan keuangan.** Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, Pengendali Perusahaan Perasuransian, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan ketidaksesuaian atau manipulasi informasi keuangan dan laporan keuangan. Pemegang Saham Pengendali, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau pihak terafiliasi juga dilarang melakukan intervensi dalam proses pelaporan keuangan.
- **Penguatan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan.** PPDP wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal, termasuk menyediakan sistem informasi yang mendukung proses pelaporan keuangan sesuai dengan kompleksitas usaha dan ukuran PPDP.

- **Pencegahan kecurangan dan peningkatan kompetensi penyusun laporan keuangan.** PPDP wajib membentuk unit kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan dan manipulasi pelaporan keuangan, serta memiliki penyusun laporan keuangan yang memenuhi kompetensi di bidang akuntansi.
- **Penguatan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit.** Pengaturan mencakup tanggung jawab Direksi atas penyusunan laporan keuangan dan pengendalian internal, pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta pemantauan dan evaluasi oleh komite audit sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Penguatan kepatuhan melalui pengenaan sanksi administratif.** POJK mengatur sanksi administratif terhadap PPDP maupun pihak terkait yang melanggar ketentuan integritas pelaporan keuangan, termasuk ketentuan mengenai pengendalian internal, tanggung jawab organ perusahaan, serta larangan manipulasi dan intervensi.

Dalam rangka memberikan waktu penyesuaian, POJK 19 Tahun 2026 mengatur bahwa PPDP yang telah memperoleh izin usaha sebelum peraturan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai penyusunan kebijakan dan prosedur pengendalian internal serta pembentukan unit kerja atau penunjukan Pejabat Eksekutif paling lama enam bulan sejak peraturan diundangkan.

Selanjutnya, kewajiban penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal serta penyampaian dokumen dan laporan terkait mulai berlaku sembilan bulan sejak peraturan diundangkan. Adapun kewajiban untuk memiliki penyusun laporan keuangan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2028.

Penerbitan POJK 19 Tahun 2026 diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keandalan informasi keuangan dan laporan keuangan, memperkuat efektivitas tata kelola dan pengendalian internal, serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan.

Pengaturan ini juga diharapkan dapat mendukung efektivitas pengawasan OJK serta menjaga kepercayaan regulator, pemegang polis, peserta, dan masyarakat terhadap industri PPDP.

***

Informasi lebih lanjut:
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK – Wahyu Budi Satriyo

Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id